



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051
Website : <http://www.disdik.karimunkab.go.id>
TANJUNG BALAI KARIMUN

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
NOMOR : 421.1/P.PAUD-PNF DISDIK/IV/197/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN IKHLAS KABUPATEN KARIMUN
NAMA PENGELOLA : SABARI BASIRUN, S. IP
ALAMAT LEMBAGA : JL. TELUK SETIMBUL RT. 003 RW. 004
KELURAHAN PASIR PANJANG
KECAMATAN : MERAL BARAT
NOMOR HP : 0813 6446 3646

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 21 April 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARIMUN

BAKRI HASYIM, S. Pd., M. MPub.
PEMBINA TK I
NIP 196011101984101004